****

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA**

**DENGAN**

**KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN**

**TENTANG**

**PERCEPATANAN LAYANAN MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT**

**DI KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : W11-A27/1342/HM.01.1/VIII/2022

NOMOR : 800/VIII/24/2022

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. LANJARTO,M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sragen, berdasarkan Petikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Sragen Kelas IA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 3A Sragen sebagai **PIHAK KESATU.**

**2. H. Ihsan Muhadi, S.Ag, M.Si**

Jabatan : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sragen berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 821.22/3635/24/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementrian Agama Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jl. Pemuda No.8, Dusun Kebayanan Krajoyok, Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengahsebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang berkedudukan di daerah dalam hal ini di Kabupaten Sragen.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sragensebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kepegawaian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61);
6. Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah  Nomor  94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Berdasarkan hal tersebut di atas para pihak sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran para pihak Layanan Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat;
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk percepatan pelayanan dalam pengiriman dokumen atau laporan dari kedua belah pihak;

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi

1. Pemberian informasi berbasis digital tentang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen kepada Kantor Urusan Agama
2. Percepatan layanan dan informasi data perceraian di Pengadilan Agama Sragen serta data perkawinan yang di catat Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Sragen;

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
   1. Mendapatkan informasi pencatatan perkawinan dari PIHAK KEDUA;
   2. Mendapatkan informasi pencatatan perkawinan kembali setelah melakukan perceraian di Pengadilan Agama dari PIHAK KEDUA;
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

Memberikan hak akses terkait validasi data perceraian pada kepada PIHAK KEDUA;

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
2. Mendapatkan hak akses terkait validasi dataperceraian dari PIHAK KESATU;
3. Mendapatkan Informasi petikan salinan putusan/penetapan yang telah diterbitkan Akta Cerai dari PIHAK PERTAMA;
4. Mendapatkan Informasi petikan Akta Cerai dari PIHAK PERTAMA;

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

* Memberikan hak akses terkait validasi data perkawinan pada kepada PIHAK PERTAMA;

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

* + 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
    3. Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kemampuan **PARA PIHAK**, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat memutuskan kerja sama ini.

**PASAL 5**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

* 1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Setiap penyelesaian perselisihan yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**

**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk ***addendum*** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA,**  **H. Ihsan Muhadi, S.Ag, M.Si**  **Pembina Tingkat I**  **NIP. 197711101997031004** | **PIHAK KESATU,**    **Drs. LANJARTO, M.H**  **Pembina Utama Madya**  **NIP. 19581009 198803 1 001** |
|  |  |